



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA  
DI KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

- a. bahwa angka kejadian Malaria di Tanah Laut sudah berada di bawah 1/1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan serta memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi di Kabupaten Tanah Laut menuju Tanah Laut bebas malaria tahun 2021, sehingga diperlukan adanya suatu pedoman eliminasi malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillans Epidemiologi Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk Mewujudkan Masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari Penularan Malaria secara Bertahap Sampai Tahun 2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Tanah Laut.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
5. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
6. Badan Usaha/Instansi Pemerintahan/Organisasi Kemasyarakatan/Perusahaan swasta yang berada di Daerah.
7. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* spesies yang selanjutnya disebut *Plasmodium sp*, yang ditularkan oleh vektor nyamuk *Anopheles* spesies yang selanjutnya disebut *Anopheles sp*.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria dalam wilayah geografis tertentu.
9. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus Malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Pra Eliminasi adalah tahapan penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 (satu) per 1000 (seribu) penduduk pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
11. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan Malaria karena masih adanya nyamuk penular Malaria dan kemungkinan adanya kasus Malaria yang tertular dari luar daerah geografis.

12. Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan Malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
13. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
15. Mikroskopis Malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasite Malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
16. Vektor adalah nyamuk *Anopheles* yang dapat menularkan penyakit Malaria pada Manusia.
17. Pengendalian Vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
18. Pengelolaan Lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penularan penyakit termasuk Malaria.
19. Integrasi Kesehatan Ibu Anak dan Imunisasi adalah kerjasama lintas program malaria, kesehatan ibu anak, dan imunisasi dalam meningkatkan cakupan serta melindungi ibu hamil dari malaria.
20. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria.
21. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal.
22. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
23. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

24. Skrinning atau *screening* adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat.
27. Sistem kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans*) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus Malaria.
28. Desa/Kelurahan Siaga aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan secara mandiri.
29. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan Malaria karena masih ditemukannya nyamuk *Anopheles* dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
30. Reseptipitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan Malaria disuatu wilayah.
31. Pengobatan Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit Malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
32. Masyarakat Akademis adalah masyarakat yang memiliki motivasi untuk membangun sistem berpikir ilmiah yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang terdiri dari karyawan, dosen, dan mahasiswa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria.

### Pasal 3

Eliminasi Malaria bertujuan untuk mewujudkan masyarakat di daerah dapat hidup sehat dan terbebas dari penularan penyakit Malaria.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kebijakan dan strategi.
2. Kelembagaan.
3. Meningkatkan sistem pengamatan kasus (*surveilans*) Malaria.
4. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi Malaria.
5. Penanggulangan KLB.
6. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian Malaria.
7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi.
8. Mengendalikan faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi Malaria.
9. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap eliminasi Malaria.
10. Meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria.

## BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PERATURAN

### Pasal 5

1. Obyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan Malaria.
2. Subyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu

### Kebijakan Eliminasi Malaria

### Pasal 6

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;

- e. dunia usaha; dan atau
  - f. masyarakat
- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
  - b. melaksanakan operasional kegiatan dalam pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem oleh instansi teknis; dan
  - c. meningkatkan komitmen koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen;

Bagian Kedua  
Strategi Eliminasi Malaria  
Pasal 7

- (1) Strategi untuk mencapai Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan sistem *Surveilans* Malaria;
  - b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
  - c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian Malaria;
  - d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
  - e. penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
  - f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
  - g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria.

BAB VI  
KELEMBAGAAN  
Bagian kesatu  
Upaya Penanggulangan Malaria  
Pasal 8

- (1) Penanggulan Malaria di Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria nasional.
- (2) Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan dan pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan Malaria.
- (3) Penanggulangan Malaria dilakukan melalui upaya:
- a. kegiatan pencegahan (preventif) dengan penggunaan kelambu;
  - b. peningkatan (promotif) dengan sosialisasi dan advokasi serta



- pemberdayaan masyarakat;
- c. penyembuhan (kuratif) dengan pemberian obat; dan
  - d. pemulihan (rehabilitatif) dengan melakukan penanganan yang tepat dan pemantauan pengobatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (4) Penanggulangan Malaria untuk mewujudkan Daerah bebas dari Malaria dilakukan secara bertahap yakni terdiri dari:
- a. tahap Pemberantasan, yaitu dengan mengurangi tingkat penularan Malaria disatu wilayah minimal di Daerah.
  - b. tahap Pra Eliminasi Malaria yaitu dengan mengurangi jumlah fokus aktif (penemuan kasus dan pengendalian vektor Malaria) dan mengurangi penularan setempat disatu wilayah minimal di Daerah.
  - c. tahap Eliminasi Malaria, yaitu dengan menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat disatu wilayah, minimal di Daerah sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat nol (tidak ditemukan lagi).
  - d. tahap Pemeliharaan Malaria, yaitu dengan mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat.
  - e. Sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap Pemeliharaan yaitu individu kasus positif, khususnya kasus impor (kasus Malaria positif yang penularannya terjadi di luar Daerah, Kecamatan/Puskesmas, desa, anak desa atau wilayah dalam satuan epidemiologis).

BAB VII  
PENEMUAN, SURVEILANS MIGRASI  
DAN TATA LAKSANA PENDERITA  
Bagian Kesatu  
Penemuan Penderita Malaria  
Pasal 9

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di Daerah dengan Reseptipitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala Malaria.

Bagian kedua

## Surveilans Migrasi

### Pasal 10

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah/*Surveilans* Migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau juru Malaria desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak diketahui keberadaannya.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

## Bagian Ketiga

### Tata Laksana Kasus Penderita Malaria

#### Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *rapid diagnostik tes* untuk memastikan diagnostik Malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak:
  - a. 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif Malaria; dan
  - b. 10% (sepuluh persen) sediaan darah yang dinyatakan

negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.

- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan tanggapan dan masukan kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

#### Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan tata laksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### BAB VIII

#### PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

#### Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan sistem Surveilans dan Kewaspadaan dini KLB dengan:
  - a. melaksanakan *surveilans* migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
  - b. melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus; dan
  - c. memperkuat sistem informasi Malaria sehingga informasi tentang kasus situasi lingkungan, Vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

### BAB IX

#### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RISIKO

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko Malaria dilakukan dengan cara:
  - a. pengendalian Vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukan nyamuk *Anopheles*; dan
  - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas

sektor.

- (3) Dalam melakukan manajemen lingkungan yang baik masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

## BAB X PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA TANAH LAUT

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 15

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 16

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten dengan Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA Pasal 17

- (1) masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk Ibu hamil dan bayisedini mungkin.
- (4) penanggulangan penyakit Malaria di tingkat desa/kelurahan dapat menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) mengendalikan, memberantas dan melaporkan tempat perkembangbiakan nyamuk kepada instansi terkait melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (6) membentuk Posmaldes (Pos Malaria Desa) di setiap

desa/Kelurahan bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (7) memaksimalkan fungsi dan peran dasawisma dalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (8) berperan aktif membantu kegiatan screening atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

BAB XII  
PENDANAAN  
Pasal 18

- (1) Pendanaan dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 September 2021  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H.SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 92